

**PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2000**

PERDA TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menjamin keandalan instalasi pencegah dan pemadam kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat berfungsi secara efektif setiap saat perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala. Dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menggali pendapatan asli daerah secara sah guna mendukung kelancaran pembangunan Kota Bogor yang berkesinambungan.

- Dasar Hukum:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. UU No. 16 Tahun 1950 | 13. Permendagri No. 4 Tahun 1997 |
| 2. UU No. 1 Tahun 1970 | 14. Kepmenkeh No. R.04-PW.07.03
Tahun 1984 |
| 3. UU No. 8 Tahun 1981 | 15. Kepmendagri No. 174 Tahun 1997 |
| 4. UU No. 18 Tahun 1997 | 16. Kepmendagri No. 175 Tahun 1997 |
| 5. UU No. 22 Tahun 1999 | 17. Kepmeneg PU No. 10/KPTS/2000 |
| 6. UU No. 25 Tahun 1999 | 18. Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 |
| 7. PP No. 2 Tahun 1995 | 19. Perda No. 1 Tahun 1990 |
| 8. PP No. 20 Tahun 1997 | 20. Perda No. 22 Tahun 1999 |
| 9. PP No. 25 Tahun 2000 | 21. Perda No. 4 Tahun 2000 |
| 10. Keppres No. 188 Tahun 1998 | 22. Perda No. 5 Tahun 2000 |
| 11. Keppres No. 44 Tahun 1999 | 23. Perda No. 6 Tahun 2000 |
| 12. Permendagri No. 7 Tahun 1993 | |

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan sistematika:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subyek
3. Golongan Retribusi
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi
6. Struktur dan Besarnya Tarif
7. Jangka Waktu Pemeriksaan dan Pengujian
8. Wilayah Pemungutan
9. Tata Cara Pemungutan
10. Saat Retribusi Terutang
11. Tata Cara Pembayaran
12. Tata Cara Penagihan Retribusi
13. Sanksi Administrasi
14. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
15. Ketentuan Pidana
16. Penyidikan
17. Pengawasan
18. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Bogor pada tanggal 14 Oktober 2000

CATATAN :